



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS PERTANIAN
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 296.2/UN27.07/PBJ-PL.01/2025

Tanggal: 11 Maret 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (11-3-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **WIDYO AGUNG NUGROHO, S.Kom**
NIP. : 198110212008121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UNS sebagai Pengguna Anggaran dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **HENDRA TJANDRAWAN**
Jabatan : **Kepala Cabang PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR**
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 558 RT.001 RW. 001 Jajar Laweyan Surakarta
NPWP : **31.258.220.8-526.000**

dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Perusahaan tersebut dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pengadaan Mobil Dinas Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan :

- 1.1 RKAT UNS Tahun 2025;
- 1.2 Paket e-Purchasing Peralatan Elektronik dan Pendukungnya Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: KB2-P2503-11634308, tanggal buat 11 Maret 2025;
- 1.3 Persetujuan Negosiasi pada ID Paket: KB2-P2503-11634308 oleh Penyedia PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR melalui Distributor PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR pada tanggal 11 Maret 2025 dan Persetujuan Panitia/PPK pada tanggal 11 Maret 2025;
- 1.4 Persetujuan Pembelian Produk pada ID Paket: KB2-P2503-11634308 oleh Panitia/PPK dari Penyedia PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR melalui Distributor PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR pada tanggal 11 Maret 2025;

2. Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan :

Pengadaan Mobil Dinas Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 sesuai dalam Paket e-Purchasing Peralatan Elektronik dan Pendukungnya Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: KB2-P2503-11634308 tanggal buat 11 Maret 2025 dengan perincian terlampir.

3. *Jangka.....*

3. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan :

Jangka waktu pekerjaan 42 (Empat puluh dua) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 11 Maret 2025 sampai dengan 21 April 2025 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Peralatan Elektronik dan Pendukungnya Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: KB2-P2503-11634308 tanggal buat 11 Maret 2025 dengan perincian terlampir.

4. Nilai Kontrak:

Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan ini sebesar:

Rp.624.900.000,- (Enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

5. Cara Pembayaran :

Pembayaran akan dilakukan dengan cara Voorfinanciering yaitu akan dibayarkan Lunas senilai Harga Borongan setelah pekerjaan selesai.

Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2025 melalui Universitas Sebelas Maret kepada PIHAK KEDUA **PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR** melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Negeria Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo** Nomor Rekening **0214665055** , sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

6. Pajak dan Materai :

Pajak-pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul dengan adanya Kontrak pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban/ditanggung PIHAK KEDUA.

7. Sanksi dan Denda :

Kelalaian dan kelambatan penyelesaian pekerjaan ini akan dikenakan denda sebesar 10/00 (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga borongan.

8. Lain-lain :

- Tidak ada klaim atas pekerjaan ini yang timbul akibat kenaikan harga ataupun kenaikan upah buruh yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran denda dapat dibatalkan apabila terjadi force majeure yang dibenarkan keputusan pemerintah;
- Semua perselisihan yang timbul pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan jika kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surakarta;
- Apabila dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ada hal-hal yang belum tercakup, maka akan dibuatkan bab-bab tambahan, yang tidak bertentangan dengan bab-bab yang ada di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :

PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR


PT. NASMOCO BENGAWAN MOTOR
SURAKARTA - INDONESIA

HENDRA TJANDRAWAN
Kepala Cabang

PIHAK KESATU:

Pejabat Pembuat Komitmen



WIDYO AGUNG NUGROHO, S.Kom
NIP. 198110212008121001